

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN YANG  
DIBAYARKAN  
(STUDI KASUS PADA PT. SYGMA BANDUNG)**

Oleh

**LINDA NANDYA**

**4122.4.12.12.0087**

**SKRIPSI**

**untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian**

**Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI  
BANDUNG  
Tahun 2017**

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN  
(STUDI KASUS PADA PT. SYGMA BANDUNG)**

**Oleh**

**LINDA NANDYA**

**4122.4.12.12.0087**

**SKRIPSI**

**untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian**

**Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi**

**ini telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal**

**Seperti tertera di bawah ini**

**Bandung, 15 Desember 2017**

**H. Oyon Suharyono, Drs., MM., CPA., CA., Ak**

**Pembimbing**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi,**

**Ketua Jurusan Akuntansi**

**H. Deden Komar Priatna, SIP, St, MM**

**H. Oyon Suharyono, Drs., MM., CPA., CA., Ak**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Linda Nanadya  
NIM : 4122.4.12.12.087  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Studi Kasus Pada PT. Sygma Bandung)” adalah :

1. Merupakan skripsi asli dan belum pernah di ajukan sebelumnya oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademis sarjana, baik di Universitas Winaya Mukti maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum sebagai akibat ketidaksesuaian isi pernyataan ini dengan keadaan sebenarnya.

Bandung, 15 Desember 2017  
Yang membuat pernyataan,

LINDA NANDYA

NIM : 4122.4.12.12.0087

## ABSTRAK

Linda Nandya, 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Studi Kasus Pada P. Sygma Bandung), Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan H. Oyon Suharyono, Drs., MM., CPA., CA., Ak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan pajakterhadap jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berhubunganlangsung dan sangat signifikan terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalahselama tahun 2012-2016 jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan sebelum perencanaan pajak dari tahun ke tahunnya mengalami perubahan.Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi didapat nilai  $r$  hitung sebesar 0,829. Ini berarti bahwa antara jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan sebelum *tax planning* dan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat.

Kata kunci : Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Pajak Penghasilan

### **ABSTRACT**

*Linda Nandya, 2017. Influence Planning Tax (Tax Planning) To Income Taxes Paid (Case Study At P. Sygma Bandung), Thesis Undergraduate Program Faculty of Economics, Accounting Studies Program University Winaya Mukti. Under the guidance of H. Oyon Suharyono, Drs., MM., CPA., CA., Ak.*

*The purpose of this study is to determine how much influence tax planning on the amount of income tax paid. The method used in this research using descriptive method with quantitative approach, by collecting data, processing, analyzing and interpreting data in testing statistical hypothesis. The results showed that tax planning is directly related and very significant to the amount of income tax paid.*

*The conclusion of this research is during 2012-2016 the amount of income tax paid before tax planning from year to year changes. Based on the results of correlation coefficient analysis obtained r value count of 0.829. This means that between the amount of income tax paid before tax planning and the amount of income tax paid after tax planning there is a very strong correlation relationship.*

*Keywords: Tax Planning, Income Tax*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat serta Hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“*Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Studi Kasus Pada PT. Sygma Bandung*”. Dalam penyelesaian penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Ibu Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir., M.S. selaku Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti.
- 2) Bapak H. Deden Komar Priatna, SIP, ST, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti.
- 3) Bapak H. Nandang Djunaedi, Drs, MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti.
- 4) Bapak H. Oyon Suharyono, Drs., MM., CPA., CA., Ak. selaku pembimbing yang telah membimbing penulis sampai terselesainya skripsi ini.
- 5) Seluruh pegawai akademik Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
- 6) Pimpinan dan seluruh staf PT. Sygma yang telah bersedia membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis.

- 7) Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta memberikan dorongan baik moril maupun material dalam setiap jejak kehidupan penulis.
- 8) Teman-teman seangkatan serta teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti.
- 9) Dan semua pihak yang tidak sempat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu dengan tangan terbuka dan penuh kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman. Semoga laporan akhir penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Bandung, 15 Desember 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS ..	11
2.1. Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1. Pengertian Pajak .....	11
2.1.2. Pajak Penghasilan .....	18
2.1.3. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil .....	29
2.1.4. Manajemen Pajak .....	30
2.1.5. <i>Tax Planning</i> PPh Pasal 21 .....	47
2.1.6. <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	54
2.1.7. <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final .....	55
2.2. Kerangka Pemikiran .....	57
2.3. Penelitian Terdahulu .....	59
2.4. Hipotesis .....	62
BAB III METODE PENELITIAN .....	63

3.1.	Objek Penelitian .....	63
3.2.	Rancangan Penelitian .....	63
3.3.	Variable Penelitian dan Definisi Operasional .....	65
3.3.1.	Variabel Independen (X) dan Dependen (Y) .....	65
3.3.2.	Definisi Operasional.....	66
3.4.	Metode Penarikan Sampel.....	67
3.5.	Prosedur Pengumpulan Data .....	68
3.5.1.	Sumber Data.....	68
3.5.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6.	Metode Analisis Data .....	70
3.6.1.	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	71
3.6.2.	Analisis Korelasi Pearson ( <i>Product Moment Corelation</i> ).....	72
3.6.3.	Koefisien Determinasi.....	75
3.6.4.	Uji Hipotesis.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		79
4.1.	Hasil Penelitian.....	79
4.1.1.	Sejarah Singkat PT. Sygma.....	79
4.1.2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	93
4.1.3.	Struktur Organisasi Perusahaan .....	96
4.1.4.	Perkembangan Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) yang Dibayarkan pada PT. Sygma.....	99
4.1.5.	Perkembangan Pajak Penghasilan Setelah Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) yang Dibayarkan pada PT. Sygma.....	102
4.2.	Pembahasan .....	105
4.2.1.	Pengaruh Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan pada PT. Sygma .....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		117
5.1.	Kesimpulan.....	117

5.2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	cxxi
LAMPIRAN.....	cxxiii
RIWAYAT HIDUP.....	cxxvii

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Table Tax Planning PT. Sygma Tahun 2012-2016.....	6
Tabel 3.1.Operasionalisasi Variabel.....	68
Tabel 3.2Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	77
Tabel 4.1PT. Sygma Perkembangan Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> )Tahun 2012-2016.....	102
Tabel 4.2 PT. Sygma Perkembangan Pajak Penghasilan Setelah Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) Tahun 2012-2016.....	103
Tabel 4.3PT. Sygma Perkembangan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> )Tahun 2011-2016.....	107
Tabel 4.4 Coefficients.....	111
Tabel 4.5 Model Summary.....	112
Tabel 4.6Coefficients.....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	60
------------------------------------	----

Gambar 3.1 Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak) Daerah.....80

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. DATA LAPORAN PAJAK PT. SYGMA.....	cxxiii
2. PENGOLAHAN DATA MENGGUNAKAN SPSS VERSI 23.....	cxxv
3. RIWAYAT HIDUP.....	cxxvii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan Negara Indonesia. Bagi Negara Indonesia semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan Negara Indonesia . Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban, karenanya semakin kecil jumlah pajak yang dibayar akan semakin menguntungkan. Ini sesuai dengan salah satu sifat dasar manusia yaitu sifat ekonomis.

Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). *Tax reform* merupakan suatu pembaharuan / perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, dengan melakukan perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*, kemudian dilanjutkan pada tahun 1994 – 2000 hingga tahun 2008 (pidato kenegaraan). Sejalan dengan berlakunya sistem *self assessment* tersebut, peranan

positif dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan.

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan agar laba dan keuntungan yang diperoleh dapat maksimal pula. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga dapat memperkecil dan meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat.

Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak, karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar.

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak, karena dengan itu Wajib Pajak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Wajib Pajak dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, maka suatu perusahaan membutuhkan adanya *Tax Planning* (perencanaan pajak) untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk meningkatkan laba / keuntungannya.

*Tax Planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax Planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Badan adalah sekumpulan orang / modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh), dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk

penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*, serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non taxfactor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualiaan

dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berlokasi pada PT. Sygma di Bandung.

PT. Sygma berdiri dengan akta pendirian No. 10 tanggal 14 Januari 2008 di notaris Irma Rachmawati SH. Sejak saat itu Sygma telah banyak memproduksi buku-buku berkualitas. Produk-produknya diawali dengan genre fiksi islami, yang sekaligus membawa booming fiksi islami di Indonesia. Namun disisi lain hal tersebut melahirkan pesaing-pesaing di industri yang serupa, sehingga tentu saja hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan tentunya. Sebagai dampak dari hal ini membuat pihak manajemen perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan laba yang maksimal atau menekan pos-pos biaya yang potensial. Salah satu langkah manajemen dalam meminimalisir biaya adalah dengan melakukan manajemen perpajakan yaitu perencanaan pajak (*tax planning*).

Berdasarkan informasi pada saat melakukan pra penelitian diperoleh data mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan yang dihasilkan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Table Tax Planning PT. Sygma**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Bulan	Pajak Penghasilan Sebelum <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i>	Pajak Penghasilan Setelah <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i>	Persentase
2012	Januari	494.562.218	67.971.701	13,74%
	Februari	320.964.337	54.186.560	16,88%
	Maret	369.773.528	60.598.234	16,39%
	April	400.839.741	64.876.596	16,19%
	Mei	329.356.871	69.356.871	21,06%
	Juni	316.751.248	51.976.034	16,41%
	Juli	321.864.224	63.603.566	19,76%
	Agustus	388.703.205	60.294.621	15,51%
	September	390.273.146	61.640.676	15,79%
	Oktober	398.878.284	65.149.538	16,33%
	November	383.405.130	65.820.308	17,17%
	Desember	315.832.247	52.950.989	16,77%
	<b>Total</b>	<b>4.431.204.179</b>	<b>738.425.694</b>	<b>83,17%</b>
2013	Januari	412.674.225	74.095.955	17,96%
	Februari	317.445.318	64.889.873	20,44%
	Maret	468.785.422	76.932.791	16,41%
	April	495.473.398	72.387.173	14,61%
	Mei	333.359.762	73.359.762	22,01%
	Juni	319.845.216	64.699.998	20,23%
	Juli	329.852.146	70.139.365	21,26%
	Agustus	418.464.022	75.540.059	18,05%
	September	389.335.920	63.159.044	16,22%
	Oktober	311.876.455	62.109.643	19,91%
	November	310.767.588	61.119.871	19,67%
	Desember	381.749.675	62.299.170	16,32%
	<b>Total</b>	<b>4.489.629.147</b>	<b>820.732.704</b>	<b>81,41%</b>
2014	Januari	563.775.259	67.380.692	11,95%
	Februari	418.339.916	56.673.250	13,55%
	Maret	416.796.966	59.711.455	14,33%
	April	498.624.922	59.295.332	11,89%
	Mei	447.356.063	57.356.063	12,82%
	Juni	427.904.752	54.255.148	12,68%
	Juli	441.672.280	56.937.261	12,89%
	Agustus	493.623.309	50.040.931	10,14%
	September	492.307.200	52.770.234	10,72%
	Oktober	435.886.438	55.105.285	12,64%
	November	485.221.364	53.129.040	10,95%
	Desember	429.745.386	54.149.500	12,60%
	<b>Total</b>	<b>5.551.253.855</b>	<b>676.804.191</b>	<b>87,74%</b>

2015	Januari	746.214.763	260.909.974	34,96%
	Februari	637.323.083	130.000.000	20,40%
	Maret	698.585.421	243.487.500	34,85%
	April	752.761.477	219.113.989	29,11%
	Mei	685.029.823	258.493.892	37,73%
	Juni	759.493.892	216.023.106	28,44%
	Juli	648.502.006	115.000.000	17,73%
	Agustus	768.084.862	250.655.834	32,63%
	September	646.386.856	120.050.400	18,57%
	Oktober	610.010.576	111.661.410	18,30%
	November	649.871.800	165.003.000	25,39%
	Desember	617.403.742	115.090.908	18,64%
<b>Total</b>	<b>8.219.668.301</b>	<b>2.205.490.013</b>	<b>73,60%</b>	
2016	Januari	844.626.437	224.347.336	26,56%
	Februari	797.000.000	125.000.000	15,68%
	Maret	844.537.261	214.021.300	25,34%
	April	806.987.221	101.412.327	12,57%
	Mei	811.327.714	190.523.998	23,48%
	Juni	867.492.229	238.268.164	27,47%
	Juli	777.666.650	123.183.100	15,84%
	Agustus	801.793.501	144.903.849	18,07%
	September	729.524.738	115.922.500	15,89%
	Oktober	820.091.195	220.059.013	26,83%
	November	871.505.224	221.514.476	25,42%
	Desember	782.167.991	113.499.000	14,51%
<b>Total</b>	<b>9.754.720.161</b>	<b>2.032.655.063</b>	<b>79,36%</b>	

(Sumber :Laporan PajakPT. Sygma Bandung)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2014 yaitu 87.74% dari tahun sebelumnya 2013. Pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan dari 83.17% menjadi 81.41%, walaupun pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum *tax planning* meningkat dari Rp. 4,431,204,179.00 menjadi Rp. 4,489,629,147,00, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* ikut meningkat dari Rp. 738,425,694.00 menjadi Rp. 820,732,704.00. Pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan dari 81.41% menjadi 87.74%, walaupun pajak penghasilan yang

diperhitungkan sebelum *tax planning* meningkat dari Rp. 4,489,629,147.00 menjadi Rp. 5,551,253,855.00, tetapi pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* menurun dari Rp. 820,732,704.00 menjadi Rp. 676,804,191.00. Pada tahun 2014-2015 walaupun mengalami penurunan dari 87.74% menjadi 73.60%, akan tetapi pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum *tax planning* meningkat dari Rp. 5,551,253,855.00 menjadi Rp. 8,219,668,301.00, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* ikut meningkat dari Rp. 676,804,191.00 menjadi Rp. 2,205,490,013.00. Pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan kembali dari 73.60% menjadi 79.36%, karena pajak yang diperhitungkan sebelum *tax planning* meningkat dari Rp. 8,219,668,301.00 menjadi Rp. 9,754,720,161.00, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* ikut meningkat dari Rp. 2,205,490,013.00 menjadi Rp. 2,032,655,063.00.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax planning*) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Studi Kasus pada PT. Sygma Bandung)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Perencanaan Pajak (*Tax planning*) pada PT. Sygma Bandung Tahun 2012-2016?

- 2) Bagaimana Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan pada PT. Sygma Bandung Tahun 2012-2016?
- 3) Seberapa besar Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax planning*) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan pada PT. Sygma Bandung Tahun 2012-2016?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Perencanaan Pajak (*Tax planning*) pada PT. Sygma Bandung Tahun 2012-2016.
- 2) Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan pada PT. Sygma Bandung Tahun 2012-2016.
- 3) Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax planning*) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan pada PT. Sygma Bandung Tahun 2012-2016.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain:

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran, bahwa apabila dilakukan perencanaan pajak secara baik dapat berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

3) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan yang dibahas dalam penelitian ini.

4) Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa dalam menyusun skripsi di masa yang akan datang, khususnya dalam menyusun tulisan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2011 : 1) menyatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi yang pertama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

- a. Iuran masyarakat kepada Negara; dalam arti bahwa yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
- b. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan); dalam arti bahwa walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari Negara yang dapat langsung ditunjuk; dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum; dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

#### **2.1.1.1. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

#### ***2.1.1.2. Pengelompokan Pajak***

Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

1) Menurut Golongannya

- (1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- (2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

- (1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

- (1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

### ***2.1.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak***

Tata cara pemungutan pajak sebagai berikut :

#### 1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

##### a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Semi Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### **2.1.2. Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Waluyo (2008:87) mengemukakan :

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif, proporsional atau regresif*. UU No. 7 tahun 1983

tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh)”.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016 : 163).

#### ***2.1.2.1. Subjek Pajak***

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- 1) a. Orang Pribadi;
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN / BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

### 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

#### (1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

##### a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

##### b. Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.1.2.2. Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
  - (1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - (2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- (3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - (4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi, yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - (5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - 8) royalti atau imbalan atas penggunaan bank;

- 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- 18) imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) surplus Bank Indonesia.

### ***2.1.2.3. Pajak Penghasilan Final***

Zain dan Sari (2006 : 21), mengungkapkan bahwa :

“Diantara penghasilan yang dikenakan atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat final yang tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak, yang berarti tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan”.

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan / atau bangunan; dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh pasal 4 ayat (2).

#### ***2.1.2.4. Tarif Pajak Penghasilan***

Ketentuan UU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut :

## 1) Tarif Pajak Penghasilan Pribadi

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Rp. 0.00 sampai dengan Rp. 50,000,000.00	5%
> Rp. 50,000,000.00 sampai dengan Rp. 250,000,000.00	15%
> Rp. 250,000,000.00 sampai dengan Rp. 500,000,000.00	25%
> Rp. 500,000,000.00	30%

## 2) Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (*Pasal 31 E UU PPh*).

#### ***2.1.2.5. Penghasilan Kena Pajak***

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang, maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penerapan tarif pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari Penghasilan Bruto dikurangi dengan beban dan/atau biaya atau pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya sebagaimana tersebut di atas, didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam 5 (lima) tahun; atau lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun khusus untuk jenis-jenis usaha tertentu, yaitu jenis usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan keras (*hard mining*), dihitung mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut diderita. Dengan demikian dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak seperti tersebut diatas, setelah dikurangi PTKP masih dapat dikurangi lagi dengan kerugian-kerugian tahun-tahun lalu yang belum habis diperhitungkan.

#### ***2.1.2.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak***

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 / 29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tahun pajak 2017 dan 2016 sebagai berikut :

- 1) Rp. 54,000,000.00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp. 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp. 54,000,000.00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya diigabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- 4) Rp. 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### **2.1.3. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil**

Setiap Hukum, baik yang termasuk hukum perdata maupun yang termasuk hukum public tentu ada ketentuan-ketentuan materiil dan ketentuan formil. Demikian pula dalam Hukum Pajak, ketentuan materiil dan ketentuan formil sangat penting artinya karena dari ketentuan-ketentuan tersebut diketahui materi dari hukum pajak beserta peraturan-peraturan pelaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari Hukum Pajak tersebut.

Sehubungan dengan pengertian hukum pajak seperti tersebut di muka, maka hukum pajak ini dapat dibedakan antara :

#### 1) Hukum Pajak Materiil

Disebut Hukum pajak Materiil kalau isinya memuat tentang norma-norma yang menerangkan tentang :

- Obyek pajak, yaitu keadaan-keadaan perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
- Subyek pajak, yaitu menerangkan siapa-siapa yang harus dikenakan pajak; atau pihak siapakah yang berhutang pajak (misalnya penjual ataukah pembeli).
- Peraturan-peraturan yang memuat tarip-tarip pajak, sanksi-sanksi ataupun yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

- Arti “Penghasilan” menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, serta arti “tahun buku” dan sebagainya.

## 2) Hukum Pajak Formil.

Disebut Hukum Pajak Formil kalau isinya mengenai bentuk atau cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil tersebut di atas menjadi suatu kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Dalam hukum pajak formil ini memuat tentang :

- Tata cara penyelenggaraan (procedure) penerapan suatu utang pajak.
- Hak-hak Fiscus (pemungut pajak) untuk mengadakan pengawasan kepada para wajib pajak mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- Kewajiban pembukuan, penagihan uang pajak dan procedure mengajukan surat keberatan, permohonan banding dan sebagainya.

### 2.1.4. Manajemen Pajak

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu factor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus dibarengi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Chairil, 2016 : 7).

Dalam melaksanakan kewajiban pajak sehari-hari secara optimal, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diketahui setiap wajib pajak. Pekerjaan perpajakan yang harus dijalankan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1) *Tax Compliance*

Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi : administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya.

2) *Tax Planning*

Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*).

3) *Tax Litigation*

Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak.

#### 4) *Tax Research*

Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi :

- Menentukan fakta-fakta yang akan dianalisis.
- Mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut.
- Menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi.
- Mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh.
- Mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi.
- Mengomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

Jadi manajemen perpajakan merupakan bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen perpajakan harus ekonomis, efisien, dan efektif.

Fungsi-fungsi manajemen perpajakan :

##### 1) *Tax Planning*

*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni :

- (1) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
- (2) *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
- (3) *Tax Saving* (Pengehematan Pajak)

2) *Tax Administration/Tax Compliance*

*Tax Administration/tax compliance* mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3) *Tax Audit*

*Tax Audit* mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

4) *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengomunikasikan ketentuan-ketentuan system dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standard yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPh Ps. 23 / 26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

#### **2.1.4.1. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

*Tax planning* atau *tax management* memiliki banyak arti karena para pakar, praktisi, dan pengajar perpajakan mendefinisikannya menurut persepsi dan pemahaman mereka masing-masing. Namun sebenarnya kita bisa menarik benang merahnya untuk mengetahui apa sebenarnya *tax planning* atau *tax management* itu dan sejauh mana ruang lingkupnya serta apa saja tujuannya.

Menurut Lyons Susan M dalam bukunya, *International Tax Glossary*(1996 : 303), mengutarakan “perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya.”

Dr Mohammad Zain dalam bukunya, *Manajemen Perpajakan*(2006 : 67) mendefinisikan, bahwa :

“Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”

Menurut Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein dalam bukunya berjudul *Perpajakan*, edisi pertama (1997), mengemukakan :

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis mengambil suatu kesimpulan, bahwa *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu :

1) *Tax Saving*

*Tax saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2) *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3) Penundaan / Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan / penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar

- (1) Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini harus melampiri :

- Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.
- Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Proyeksi besarnya PPh badan yang terutang, yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila besarnya angsuran tidak dikurangi.
- Bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan.

- (2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Permohonan ini harus melampiri :

- Proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan.
- Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.
- Proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22.
- Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.

- 6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak / perencanaan pajak yang baik adalah :

- 1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
  - (1) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
  - (2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

- 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal, yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N. Srinivasan, “*Tax Evasion :A Model*”, dalam *Journal of Public Economics*, 1973 : 339-346) adalah sebagai berikut:

1) Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2) Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3) Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4) Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko

terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5) Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6) Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

*Tax Management/Tax Planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal :

1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2) Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

- 3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya : kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)

Kebenaraan formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang / jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

#### **2.1.4.2. Resistensi Pajak**

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara (Chairil, 2016 : 22).

Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga Negara, yakni :

- 1) Perlawanan Pasif : Meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta system dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
- 2) Perlawanan Aktif : Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

### 2.1.4.3. Cara-Cara Pengelakan Pajak

Ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan, yaitu :

1) Penggeseran pajak (*tax shifting*)

Penggeseran pajak (*tax shifting*) ialah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

Ada dua jenis penggeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan pajak :

(1) Penggeseran Pajak Ke Depan (*Forward shifting*)

Penggeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen.

(2) Penggeseran Pajak Ke Belakang (*Backward shifting*)

Penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui factor distribusi kepada pabrikan.

2) Kapitalisasi (*capitalization*)

Kapitalisasi pajak adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

3) Transformasi (*transformation*)

Transformasi adalah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

4) Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

*Tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan.

5) Penyelundupan pajak (*tax evasion*)

*Tax evasion* berada diluar bingkai peraturan perpajakan, seperti yang telah di uraikan di atas.

6) Pengecualian pajak (*tax exemption*)

Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*) dalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak.

Ada beberapa pengecualian pengenaan pajak yang diberikan oleh pemerintah saat ini :

- PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009.

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2001 yang diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 7 Tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pasal 3 Undang-Undang PBB No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU PBB No. 12 Tahun 1994 Tentang Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
  - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
  - c. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - d. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### 2.1.4.4. Tahapan Pokok Tax Planning

Agar *tax plan* sesuai harapan, tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni :

- 1) *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis *data base* yang ada)

Tahapan pertama – Merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiscal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

*Data base* yang harus dianalisis antara lain meliputi :

- Apakah terdapat kejanggalan atau komponen-komponen yang berbeda.
- Analisis implikasi fiscal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang.

- 2) *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)

Tahapan kedua – Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternative untuk menentukan *tax plan* mana yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.

- 3) *Evaluating a tax plan* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)

Tahapan ketiga – Tahap evaluasi perencanaan pajak, tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

- 4) *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)

Tahapan keempat – Dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian (*controlling*) dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*tax plan*) adalah bentuk pengawasan represif.

- 5) *Updating the tax plan* (Memutakhirkan rencana pajak)

Tahapan kelima – Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam *tax plan*. *Tax plan* tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

#### ***2.1.4.5. Langkah-Langkah Praktis yang Dapat Dilakukan Dalam Perencanaan Pajak***

Agar *tax plan* berhasil sesuai dengan yang diharapkan, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*).
- 2) Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya.
- 3) Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan kelompok perusahaan.
- 4) Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk kedalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
- 5) Mentransformasikan penghasilan biasa menjadi *capital gain* jangka panjang.
- 6) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan-potongan.
- 7) Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan.

- 8) Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha.
- 9) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian-kerugian, dan asset yang dapat dihapus.

#### **2.1.5. Tax Planning PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

##### **2.1.5. 1. Terapan Tax Planning Terkait dengan PPh Pasal 21**

- 1) Klausul Pajak dalam Perjanjian / Kontrak Kerja

Dalam beberapa kasus timbul konflik dalam bisnis, di mana kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang dilakukan dari penghasilan orang pribadi penerima penghasilan, sewaktu dilaksanakan pemotongannya pihak, yang dipotong pajak tidak menerima sehingga terjadinya *dispute*.

Masalah perpajakan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
- Sehubungan dengan pemberian jasa selain pegawai dan tenaga ahli, yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan, dikenai sebesar Tarif PPh Ps. 17 ayat 1 huruf a dari Nilai Proyek.

Fenomena tersebut sering terjadi dalam pembuatan perjanjian atau kontrak kerja yang tidak mengindahkan aspek perpajakannya. Oleh sebab itu, sebelum kontrak kerja ditandatangani harus dipastikan :

- Pemuatan klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak kerja, yang mensyaratkan pajak terutang harus dihitung berdasarkan nilai kontrak (di luar harga pokok barang), yakni dikenakan dari nilai bruto kontrak, dan untuk PPh Pasal 21 atau Pasal 26, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya.
- Klausul pajak secara eksplisit menyatakan siapa yang harus menanggung PPh Pasal 21 / Pasal 26, sehingga pajak yang terutang dan pemotongannya didasarkan pada klausul tersebut.

## 2) Pajak Ditanggung Pemberi Kerja atau Tunjangan Pajak secara *Gross-up*?

Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan, bahwa nilai kontrak sudah “*net*”, tidak termasuk pajak, atau “*pajak ditanggung perusahaan / pemberi kerja.*” Istilah tersebut sebaiknya digunakan secara hati-hati, karena akan berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh Badan.

- Tidak termasuk pajak, artinya pajak akan menjadi beban pemberi kerja, atau ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini akan mengakibatkan PPh yang ditanggung perusahaan atau pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT PPh Badan (*non-deductible expenses*).
- Agar PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dibiayakan, maka penghitungan PPh harus menggunakan metode *gross-up*. PPh hasil penghitungan *gross-up* tersebut dimasukkan ke dalam nilai kontrak (termasuk *invoice* dan faktur pajak) atau menambah penghasilan dari pihak yang memperoleh penghasilan. Dengan kata lain diberikan “tunjangan pajak sebesar PPh yang terutang.”

### 3) Pemberian Uang Saku Secara *Lump-Sum* Atau *Reimbursement*

Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya juga seringkali menimbulkan aspek pajak berbeda.

- Pembayaran secara *lump-sum* akan mengakibatkan PPh Pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan, meskipun di dalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, misal transportasi, dan akomodasi.  
Pengertian *lump-sum*, perusahaan memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu yang meliputi uang saku, transport, akomodasi, atau unsur biaya lainnya, tanpa disertai dengan pertanggungjawaban dan bukti atas penggunaannya.
- Sedangkan dalam prosedur *reimbursement*, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. Apabila terjadi kelebihan, harus dikembalikan ke perusahaan, apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali (*reimbursement*). PPh Pasal 21 hanya akan dihitung dari uang saku atau tunjangan berupa uang lainnya yang benar-benar diterima atau diperoleh karyawan.

4) Pemberian Tunjangan Makan atau Menyiapkan Makan Bersama?

Sejak berlakunya UU PPh Tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh Badan (*deductible expenses*). Perlu dikaji, apakah perusahaan masih hendak memberikan tunjangan makan atau menyiapkan akan bersama sebagai pengganti tunjangan makan?

Dari sisi PPh Badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apa pun, karena sama-sama bisa dibiayakan (lihat

Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 2008), tetapi pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh Pasal 21.

Apabila hanya dipandang dari sisi fiscal, lebih menguntungkan jika disiapkan makan bersama untuk seluruh karyawan. Tetapi apabila dalam praktiknya harus menggunakan jasa catering, harus diingat timbulnya kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto.

5) Memberikan Tunjangan Kesehatan atau Fasilitas Pengobatan?

Untuk biaya kesehatan, perusahaan memiliki pilihan, memberikan tunjangan kesehatan, menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan, atau menggunakan metode *reimbursement* biaya pengobatan.

- Bila perusahaan memilih memberikan tunjangan kesehatan, maka perlakuan pajaknya bersifat *taxable-deductible*. Artinya, kesehatan merupakan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan (penghasilan) dan merupakan biaya bagi perusahaan.
- Bila perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan, maka perlakuan pajaknya bersifat *non taxable – non deductible*. Artinya hal itu bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan.
- Bila menggunakan metode *reimbursement* maka perlakuan pajaknya :
  - Bersifat *non taxable – non deductible*, bila persyaratan *reimbursement* dapat dipenuhi, yaitu tidak boleh ada *mark up*, bukti asli diserahkan ke perusahaan, bukti dibuat atas nama perusahaan

atau atas nama karyawan qq perusahaan, dan diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan.

- Bersifat *taxable – deductible*, bila persyaratan *reimbursement* tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini esensinya adalah karyawan menerima uang dari perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar biaya pengobatan.

6) Meminimalkan Tarif Pajak (PPh Pasal 21)

Penerapan *Tax Planning* Dalam PPh Pasal 21, antara lain dengan cara :

- (1) Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kinds*), karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit).
- (2) Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Ps. 21.
- (3) Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenai pajak bersifat final, contohnya perusahaan jasa kontruksi, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal

mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21, selain itu pengeluaran untuk pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh badan.

#### **2.1.5. 2. Strategi Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak**

Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu apa yang dilakukan perusahaan harus bersifat legal (*tax avoidance*) supaya terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai. Misalnya :

- Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan, karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya.
- Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada pegawai dalam bentuk fasilitas pengobatan.

- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa aplikasikan, yakni *metode Net*, *metode Gross*, dan *metode Gross up*.

1) *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

2) *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3) *Gross-Up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

#### **2.1.6. Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak adalah pungutan. Suka atau tidak, itu adalah suatu pemaksaan yang dilegalisasi melalui undang-undang. Undang-undang ini tujuannya untuk memberi kesan bahwa pungutan itu tidak sama dengan perampasan. Bagaimanapun juga, itu adalah suatu pengeluaran yang tidak ada *direct benefit*-nya. Oleh karena itu

sepanjang tidak ada aturannya, sah saja kalau tidak dibayar. Kalau ada potongan dan pungutan, masyarakat cenderung berusaha untuk *shifting* dari yang objek-objek yang kena pemotongan atau pemungutan, melakukan *shifting* sehingga menjadi tidak kena pajak atau *shifting* dari tarif yang besar ke tarif yang kecil. Mereka akan bermain dengan kata-kata atau terminology, hingga muncul istilah yang aneh-aneh. Setiap ada terminology yang kena pajak, mereka akan mencari terminologi lain yang tidak tercakup dalam ketentuan.

Tidak jarang terjadi *dispute* dalam bisnis tentang kewajiban memungut PPh Pasal 23, di mana perusahaan pemilik proyek atau penerima jasa mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 23 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa (kontraktor) tidak bersedia dipotong pajaknya karena tidak ada pasal pemotongannya dalam kontrak perjanjian. Apabila perusahaan pemilik proyek tidak memotong PPh Pasal 23, dan transaksi ini ditemukan oleh fiskus pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, maka perusahaan pemilik proyek akan dikenai kewajiban untuk membayar PPh Pasal 23 (*withholding tax*) yang terutang ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak.

#### **2.1.7. Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final**

Penjualan saham di bursa efek dikenai PPh final dengan tarif 0,1%. Final ini secara prinsip selalu meringankan. Dalam hal ini bagaimana dengan obligasi? Jadi menjual obligasi, secara aspek pajak tidak *favourable*, karena bayar pajaknya lebih banyak (pajak bunga 15%). Bursa pasar modal berusaha agar obligasi diperlakukan

sama dengan saham, supaya pasar obligasi bergairah. Usaha mereka berhasil dengan dikeluarkannya PP 16 Tahun 2009 yang berlaku efektif 1 Januari 2009. Dengan demikian bunga obligasi dan Surat Utang Negara dikenai PPh Final tetapi tarif pajak bunganya tetap sebesar 15% bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, dan tarif 15% diberlakukan bagi bunga / diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga.

Karakteristik PPh Final Pasal 4 ayat (2) :

- Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah.
- Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai / rampung).
- Jumlah PPh final baik telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan.
- Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat dikurangkan.

Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Berupa hadiah undian.

- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak.

Dr Mohammad Zain dalam bukunya, *Manajemen Perpajakan*(2006 : 67) mendefinisikan, bahwa :

“Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah keputusan pengadilan.

Waluyo (2008:87) mengemukakan :

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif, proporsional atau regresif*. UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh)”.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini penulis sajikan gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat digunakan sebagai bahan acuan utama dan pembanding, sebagai berikut :

1) Nurjannah (2013)

Nurjannah (2013) dengan judul “Implementasi perencanaan pajak (*tax planning*) untuk penghematan jumlah pajak penghasilan pada PT. SemenBosowa Maros”. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Dalam menerapkan *tax planning*, perusahaan memiliki beberapa

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah-langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, meliputi :

- (1) Biaya makan / minum
- (2) Transportasi karyawan
- (3) Tunjangan asuransi
- (4) Biaya perbaikan dan penyusutan kendaraan, kemudian perusahaan juga lebih memilih menggunakan penyusutan atau metode garis lurus (*straight line*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan *tax planning* yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya *tax planning* tersebut maka perusahaan berhasil melakukan penghematan pajak sebesar Rp.202,452,068.00, sehingga laba komersil yang awalnya Rp. 37,592,734,925.00 naik menjadi Rp. 37,795,186,993.00. Begitu pula halnya dengan kredit pajak terhutang yang awalnya sebesar Rp. 11,819,099,927.00 turun menjadi Rp. 11,616,647,859.00. Sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi penghematan pajak sebesar Rp.202,452,068.00. Dengan adanya perencanaan pajak pada PT. Semen Bosowa Maros maka wajib

pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebesar jumlah yang sudah direncanakan atau dengan kata lain wajib pajak badan akan lebih patuh dalam melunasi ataupun membayar pajak tepat pada waktunya.

2) Diah Adawiyah

Diah Adawiyah (2011) dengan judul “analisis penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan“. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yayasan Al muhajirin kota Depok telah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan tetapi belum maksimal. Karena masih banyak terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa di bebaskan sebagai pengurang penghasilan bruto yayasan (*non deductible*).

3) Renita, Rumuy dan Rizal Effendi

Sebelum melakukan perencanaan pajak, jumlah pajak yang dibayar PT. Sinar Sasongko sebesar Rp. 649,064,889.00, setelah dilakukan perencanaan pajak jumlah pajak yang dibayar adalah sebesar Rp. 637,168,941.00, artinya ada penghematan pajak sebesar Rp. 60,000,000.00, penghematan ini terjadi karena PT. Sinar Sasongko memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM, hal ini diperbolehkan dalam undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g, sehingga dapat mengurangi laba setelah pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, beberapa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM, dirasa akan lebih efektif dilakukan untuk meminimalisi pembayaran pajak di suatu perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi secara *direct selling* atas produk-produk inovatif.

#### **2.4. Hipotesis**

Pengertian hipotesis menurut Waskito (2010 : 205) menyatakan bahwa “hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat”. Sedangkan Sugiono (2010 : 51) menyatakan bahwa “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu : “perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2010:13) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).”

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah PT. Sygma yang berlokasi Jl. Babakan Sari 1 No. 71 Kiaracandong Bandung Jawa Barat.

#### **3.2. Rancangan Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan masalah masalah yang diteliti, untuk itu diperlukan metode penelitian yang tepat dan akurat.

Menurut Sugiyono (2010 : 4) pengertian metode penelitian adalah:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif.

Nasution dan Usman (2006:83) menyatakan bahwa : “Metode deskriptif yaitu penjelasan karakteristik mengetahui profil dan atau menjelaskan aspek yang relevan dari fenomena terhadap objek penelitian”.

Menurut Sugiyono (2010:8) metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Penulis menggunakan metode tersebut, karena ditujukan untuk mengungkapkan pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan yang

dibayarkan, dalam hal ini menguji pengaruh variabel X (perencanaan pajak) terhadap variabel Y (pajak penghasilan).

### **3.3. Variable Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.3.1. Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis, jenis-jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

- 1) Variabel Independent (Variabel X) yaitu suatu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Adapun variabel X tersebut adalah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- 2) Variabel Dependent (Variabel Y) yaitu suatu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karna adanya variabel bebas. Adapun variabel Y tersebut adalah Pajak Penghasilan.

### 3.3.2. Definisi Operasional

**Tabel 3.1.**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) (X)	<p>“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”.</p> <p>Dr Mohammad Zain (2006 : 67)</p>	$\text{TAX PLAN} = \frac{\sum_{t=1}^{t-1} (\text{TP}_t \cdot \text{PTI} - \text{CTE})}{3 \cdot \text{TA}_t}$ <p>Ket :            TAX PLAN = Perencanaan Pajak            PTI = <i>Pre-tax income</i> (pendapatan sebelum kena pajak)            CTE = <i>Current portion of total tax expence</i> (beban pajak kini)            TP = Tarif pajak            TA = Total asset</p>	Rasio
Jumlah Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Y)	<p>“Pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan <i>progresif, proporsional atau regresif</i>. UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh)”</p> <p>Waluyo (2008 : 87)</p>	$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$ <p>Ket :            T = Besarnya % kenaikan (penurunan) Perencanaan Pajak            P0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak            P1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak</p>	Rasio

### 3.4. Metode Penarikan Sampel

Dalam menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu:

#### 1) Populasi

Menurut Sugiyono (2010:115) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Sedangkan Menurut Murti Sumiarni dan Salamah Wahyuni (2006:690) “populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun yang tidak terbatas”.

Berdasarkan pengertian populasi diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pajak PT. Sygmaperiodo tahun 2012 - 2016.

#### 2) Sampel

Setelah menentukan populasi, langkah berikutnya adalah menentukan sampel yang akan diambil untuk melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2010:116)mengungkapkan pengertian sampel sebagai berikut :“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* yaitu cara penarikan sampel yang yang tidak berdasarkan probabilitas. Dalam semua *non-probability sampling*,

kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel tidak sama atau tidak diketahui. Metode yang digunakan adalah sampling pertimbangan, yaitu bentuk sampling non-random dimana penentuan sampelnya dilakukan atau ditentukan oleh peneliti sendiri M. Iqbal Hasan (2002:68). Adapun alasan pemilihan sampel yang digunakan adalah karena sampel itu dianggap sudah mewakili populasi dan dianggap representatif untuk dilakukan penelitian serta merupakan data terbaru yang dapat diandalkan. Data tersebut berupa perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan yang dibayarkan yang diambil dari laporan pajak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

### **3.5. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **3.5.1. Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang memang dikumpulkan untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melalui observasi, wawancara yang dilakukan secara langsung di PT. Sygma.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan untuk kepentingan studi berasal dari Laporan PajakPT. Sygma periode tahun 2012 – 2016.

### **3.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.
  - (1) Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan petugas yang berwenang untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - (2) Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung di PT. Sygma.
  - (3) Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang terdapat dalam Laporan PajakPT. Sygma periode tahun 2012 sampai tahun 2016, khususnya mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan yang dibayarkan.
- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengambilan data melalui beberapa teori terkait dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

### 3.6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan rancangan analisis sebagai berikut :

- 1) Upaya yang dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan :

$$\text{TAX PLAN} = \frac{\sum_{t=1}^{t-1} (\text{TP}_t \cdot \text{PTI} - \text{CTE})}{3 \text{TA}_t}$$

Ket :

TAX PLAN = Perencanaan Pajak

PTI = *Pre-tax income* (pendapatan sebelum kena pajak)

CTE = *Current portion of total tax expence* (beban pajak kini)

TP = Tarif pajak

TA = Total asset

- 2) Untuk mengetahui pajak penghasilan yang dibayarkan, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{T = P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

Ket :

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) Perencanaan Pajak

P0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak

P1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak

### 3.6.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam menguji hipotesis akan digunakan teknik statistik parametrik, yaitu analisis regresi linier sederhana. Alasan menggunakan analisis regresi linier adalah untuk menjawab indentifikasi masalah yaitu untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak yang dibayarkan. Model regresi yang digunakan untuk tujuan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

X : Jumlah Pajak Yang Dibayarkan

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

Guna menghitung nilai koefisien a dan b dari persamaan regresi di atas digunakan metoda kuadrat terkecil (*least square method*) dan perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut.

**Konstanta (a)**

$$a = \frac{\sum X_i^2 \sum Y_i - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

### Koefisien regresi variabel X (b)

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

#### 3.6.2. Analisis Korelasi Pearson (*Product Moment Correlation*)

Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel yaitu variabel X (Perencanaan Pajak) dan variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan).

Analisis Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan independen.

Simbol korelasi untuk sampel adalah r yang disebut koefisien korelasi, sedangkan symbol parameternya adalah  $\rho$  (dibaca rho). Jika hubungan antara variabel X (Perencanaan Pajak) dan variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan) memang ada dan berarti, maka untuk mengetahui derajat korelasi antara kedua variabel digunakan teknik analisis korelasi linier dengan menggunakan SPSS 18 atau dengan menggunakan analisis korelasi *Pearson (Product Moment Correlation Analysis)* dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

( Sumber : Sugiyono 2010 : 248)

Dimana :

r: Koefisien Korelasi

n : Besar Sampel

x : Variabel Independen (Perencanaan Pajak)

y : Variabel Dependen (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan)

$\sum_{xy}$ : Jumlah hasil perkalian tiap-tiap skor asli dari x dan y

$\sum_x$ :Jumlah skor asli variabel x

$\sum_y$ :Jumlah skor asli variabel y

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel X (Perencanaan Pajak) dan variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan).Nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam batas-batas  $-1 \leq r \leq +1$ . Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif atau korelasi langsung antara kedua variabel, yang berarti setiap kenaikan nilai x akan diikuti dengan kenaikan nilai y. Sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif atau korelasi inversi antara kedua

variabel yang berarti setiap kenaikan nilai x akan diikuti dengan penurunan nilai y dan setiap penurunan nilai y akan diikuti dengan kenaikan nilai x.

Jika nilai r sama dengan +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat dan positif. Jika nilai r sama dengan -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel yang diteliti sangat kuat dan negatif. Jika nilai r sama dengan 0 atau mendekati 0 maka korelasi antara kedua variabel yang diteliti sangat lemah atau tidak ada sama sekali.

Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1,  $-1 \leq r_{xy} \leq 1$  yang kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jika  $r_{xy} \leq +1$  maka korelasi antara dua variabel dikatakan sangat kuat dan searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau sebaliknya.
- 2) Jika  $r_{xy} \geq -1$  maka korelasi antar kedua variabel sangat kuat dan berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau sebaliknya.
- 3) Jika  $r_{xy} = 0$  maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi, untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka dapat digunakan pedoman sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0.199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0.799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

(Sumber : Sugiyono, 2011: 184)

### 3.6.3. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (perencanaan pajak) terhadap variabel dependen (pajak penghasilan yang dibayarkan), digunakan koefisien determinasi yaitu suatu bilangan yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien korelasi ( $r^2$ ) yang besarnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd : Koefisien determinasi

r : Koefisien korelasi

Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1, dimana semakin besar nilai koefisien determinasi menunjukkan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6.4. Uji Hipotesis

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien korelasi, maka dapat menggunakan statistik uji t (uji 2 pihak) dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

(Sumber : Sugiyono, 2010 : 184)

Keterangan :

t : t hitung yang dicari

r : Koefisien Korelasi Pearson

n : Banyaknya sampel

Hasil perhitungan uji t kemudian dibandingkan dengan distribusi t-student ( $t_{tabel}$ ) yang diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05 (5%) dan derajat bebas  $db = (n-2)$ .

Kriteria pengujian :

- a. Menerima  $H_0$  jika :  $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- b. Menolak  $H_0$  apabila:  $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

#### 3.6.4.1. Penerimaan dan Penolakan

Untuk mengetahui ditolak atau diterimanya hipotesis, kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagaimana dikutip berikut ini :

“Kaidah pengujian:

- “Jika  $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{table}}$  , maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.Maka tolak  $H_0$  artinya signifikan
- Jika  $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{table}}$  , , maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan ,berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.Maka terima  $H_0$  artinya tidak signifikan.”
- $t_{\text{hitung}}$  dicari dengan rumus perhitungan t hitung dan
- $t_{\text{table}}$  dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut,  $\alpha = 0.05$  dan  $db = (n-1)$ .

#### 3.6.4.2. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



**Gambar 3.1**

**Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak) Daerah**

**Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan gambar di atas, daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan  $H_0$  dan berlaku sebaliknya. Jika  $t_{hitung}$  dan  $t_{table}$  jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka  $H_0$  ditolak (diterima) dan  $H_a$  diterima (ditolak), artinya koefisien signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, perencanaan pajak (*tax planning*) berhubungan / tidak berhubungan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan. Tingkat signifikannya yaitu 5% ( $\alpha = 0,05$ ), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukkan adanya (tidak adanya) hubungan yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat PT. Sygma**

PT. Sygma adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Sygma Creative Media Corporation atau disingkat Sygma CMC yang bergerak di bidang “*Direct Selling*” atau penjualan langsung yang fokus pada program pendidikan keluarga dalam bentuk produk buku eksklusif. Proyeksi dari produk yang didistribusikannya bertujuan mewujudkan sebuah kemuliaan, yakni “*Building Smart Family Through Modern Science and Moral Values*”, Membangun Keluarga Cerdas Melalui Ilmu Pengetahuan Modern dan Nilai-Nilai Moral.

Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, saat ini Sygma sudah didukung oleh 5 produk inovatif yang dihasilkan Sygma Innovation, yaitu :

- 1) Muhammad Teladanku (MUTE);
- 2) Rasulullah Sahabatku (Rasulku);
- 3) Rasulullah Teladan Utama (RATU);
- 4) Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Hadits Nabi (EMIAH);
- 5) Miracle of Quran (MIQU).

Syigma adalah divisi khusus dari PT. Syigma Examedia Arkanleema yang menyediakan buku-buku eksklusif dengan cara pemasaran langsung (*direct selling*). Dituntun oleh keinginan luhur untuk memasyarakatkan budaya membaca dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa, PT. Syigma Examedia Arkanleema senantiasa berusaha konsisten menerbitkan buku-buku dengan aspek edukasi dengan kemasan yang menarik dan menyenangkan.

PT. Syigma Daya adalah nama baru dari Syaamil Duta Ilmu yang menerbitkan buku-buku ensiklopedia , yaitu :

- 1) Muhammad Teladanku, Seri kisah sirah Nabi Muhammad Saw. pertama di Indonesia untuk anak-anak yang disampaikan dalam bentuk dongeng. Mengenalkan kepada keluarga pada sosok teladan utama manusia. Disajikan dengan bahasa yang mengenalkan keluarga pada sosok teladan utama manusia.
- 2) Insan Teladan Sepanjang Zaman, bukan kisah nabi biasa, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan seri Insan Teladan Sepanjang Zaman ini. Seri ini menampilkan kisah nabi-nabi yang sarat makna, ditinjau dari sudut pandang sejarah, sosial, moral, kebudayaan, dan teknologi modern.
- 3) Pustaka Sains Populer Islami, seri sains populer dengan pendekatan religius yang membahas tema-tema kontemporer di tengah banyaknya buku sains yang mengabaikan sebuah kenyataan penting di balik kesempurnaan alam semesta.

- 4) *It's My Words*, paket panduan *life skill* bagi balita yang disusun lengkap sesuai dengan standar kompetensi Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal Depdiknas Republik Indonesia.
- 5) Wahana Belajar Anak Cerdas, satu paket buku lengkap yang bisa digunakan orang tua sebagai wahana pendidikan bagi anak-anak. Paket buku ini sangat bermanfaat bagi orang tua yang ingin anaknya menjadi cerdas, selalu berpikir.

PT. Sygma memiliki budaya kerja *MIRACLE* yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu :

- 1) *MORALITY* : Kebenaran dan kebaikan senantiasa menjadi dasar dalam berperilaku.
- 2) *INNOVATION* : Perbaikan terus menerus dan kreatif dalam mewujudkan hal-hal baru yang bermanfaat.
- 3) *RESPECT* : Menghargai dan menghormati sesama dalam setiap aspek kehidupan.
- 4) *ACCOUNTABILITY* : Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam setiap perkataan dan tindakan.
- 5) *COMMUNICATION* : Berkomunikasi secara efektif dan terbuka.
- 6) *LEARNING* : Belajar terus menerus dalam segala hal yang memberi manfaat.
- 7) *EXCELLENCE* : Terbaik dalam hal-hal bermanfaat untuk menjadi yang terdepan.

Adapaun legalitas badan hukum PT. Sygma adalah sebagai berikut :

- 1) Akta Nomer 29 a.n Yayasan Sygma Cahaya Insani Tanggal 15 Agustus 2008, Notaris Irma Rachmawati, SH
- 2) S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer AHU-2930.AH.01.04 Tahun 2009 Tanggal 24 September 2009
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.098.787.1-424.000 Tanggal 5 Juni 2009
- 4) Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 062/745
- 5) Keterangan Penetapan Yayasan Sebagai Organisasi Sosial ari Dinas Sosial Provini Jawa Barat Nomor / Tanggal Penetapan : 062/3170/PPSKS/2011 Tanggal 6 April 2011

#### ***4.1.1.1. Hidup Bersama Keajaiban Transformasi Kreativitas Sygma Creative Media Corporation***

Hidup Bersama Keajaiban adalah upaya transformasi tiada henti atas nilai-nilai fitrah manusia ke dalam bentuk-bentuk kreativitas yang mencerahkan dan solutif, etos kerja paripurna penuh kebersamaan, pelayanan prima dari jiwa terdalam, dan lahirnya manusia-manusia unggul dan kaya akan karya yang nyata.

Sebuah ruang tamu sederhana. Di tempat inilah sebuah cita-cita besar “menjadi media Islam terbaik untuk umat” terkumandangkan. Bermula dari mengemas apik

lembaran bulletin Jumat, menjadi *trend setter* terbitnya novel-novel islami, hadir dengan ratusan judul buku berkelas internasional dan segudang penghargaan, hingga dipercaya menjadi *trend setter* lahirnya segudang inovasi Al Quran.

Memang tidak pernah ada hitungan satu malam untuk mencetak sebungkah batang yang tegar. Tidak ada pula hitungan satu siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Sebuah kesuksesan selalu terbangun di atas jalan yang panjang. Dan jalan panjang yang senantiasa menguatkan itu adalah *LIVING THE MIRACLE*, Menjalani Keajaiban, Hidup Bersama Keajaiban ! Setiap proses yang diyakini akan mengantarkan pada banyak sekali kesuksesan dijalani sebagai sebuah keajaiban ! Inilah semangat yang kini bahkan telah bertransformasi menjadi gunung energy. *LIVING THE MIRACLE* sekaligus merupakan transformasi tiada henti atas nilai-nilai fitrah manusia ke dalam bentuk-bentuk kreativitas yang mencerahkan dan solutif, budaya dan etos kerja paripurna penuh kebersamaan, pelayanan prima dari jiwa terdalam, dan lahirnya manusia-manusia unggul dan kaya akan karya nyata yang mengantarkan Sygma Creative Media Corporation (Sygma CMC) mewujud dalam keadaan mutakhirnya hari ini.

#### ***4.1.1.2. Kubangan Peluang Kreativitas***

Kreativitas bukanlah gambar-gambar penuh warna atau coretan-coretan abstrak dengan makna sangat dalam. Bagi kami, kreativitas adalah lahirnya solusi yang

mencerahkan dari setiap tantangan, baik berbentuk produk maupun pelayanan, sebagai hasil dari transformasi nilai-nilai fitrah manusia.

*Creative Industries Task Force* sebagai inisiatif pemerintah Inggris dalam menyelamatkan perekonomiannya telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian Inggris. Hal ini berkembang dan banyak diadopsi oleh Negara lain, termasuk Indonesia. Melalui hal ini, Indonesia mengalami pertumbuhan positif dengan tingginya konsumsi pasar domestik yang salah satu di antaranya ditopang oleh berkembang pesatnya industri kreatif.

Pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia dari tahun 2006 hingga 2009 tercatat 2,9% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sebesar 6,5% padahal rata-rata Negara di ASEAN hanya 5% (Pusat Data Republika, 20 Januari 2012). Kota Bandung, sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Sygma CMC, bahkan terpilih dalam 5 besar kota kreatif se-Asia. Hal tersebut berdasarkan sebuah survey yang dilakukan oleh salah satu media di Singapura yakni *Channel News Asia* pada Desember 2011 lalu. (Detik Bandung, Februari 2012)

Perubahan dan tantangan peta bisnis seperti ini, lagi-lagi disikapi Sygma CMC sebagai sebuah keajaiban. Bagi Sygma CMC, ini adalah kubangan peluang kreativitas yang karenanya segera menguatkan tekad untuk menjadi juara di industri ini. Jika sebelumnya dikenal sebagai penerbit dan percetakan, mengawali tahun 2012, Sygma CMC mulai merambah 9 dari 14 jenis industri kreatif. Kesembilan industri kreatif

yang mulai mejadi target pengembangan Sygma CMC adalah *Research and Development (R&D), Advertising, Design, Fashion, Film Video Fotografi, Interactive Games, Publishing and Printing, Computer dan Software*, serta TV dan Radio.

#### **4.1.1.3. Anak Perusahaan dan Unit Bisnis**

Berstrategi mengembangkan perusahaan secara massif dan berkelanjutan, selain mendirikan beberapa anak perusahaan Sygma juga membentuk beberapa unit bisnis untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah anak-anak perusahaan dan unit bisnis Sygma CMC.

##### 1) PT. Sygma Media Inovasi (SMI/*Sygma Innovation*)

*Sygma Innovation* adalah anak perusahaan Sygma CMC yang diproyeksikan untuk menciptakan dan membidani lahirnya segala macam inovasi produk. Inilah perusahaan yang pada awalnya berperan sebagai penerbit, baik buku ataupun Al Quran dan produk-produk sejenisnya. Sebagai bagian dari penguatan menjadikan Sygma CMC sebagai perusahaan dalam industri kreatif, kini *Sygma Innovation* mendapatkan kepercayaan untuk mengelola bisnis *Research & Development (R&D)*, pelayanan jasa *advertising*, jada penyediaan *creative & digital content*, pelayanan jasa *design graphic* dan multimedia, dan penciptaan pruduk-produk *publishing*.

2) PT. Sygma Exa Grafika (SEG)

SEG merupakan anak perusahaan Sygma CMC dan sudah mewujudkan menjadi perusahaan berskala nasional yang bergerak di bidang percetakan buku dan produk berbasis cetak lainnya. SEG berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan jasa cetak yang memiliki keunggulan pada bentuk dan kemasan produk yang menarik dan berkualitas. Setiap produk yang dihasilkan oleh SEG memiliki keunikan yang memberi nilai tambah produk tersebut dibandingkan dengan produk lain. Tenaga profesionalnya senantiasa menjaga komitmen untuk menghadirkan produk cetak yang memberikan kepuasan dan solusi bagi semua pelanggannya.

3) PT. Sygma Daya Insani (SDI)

SDI merupakan anak perusahaan Sygma CMC yang diproyeksikan untuk melakukan distribusi secara *direct selling* atas produk-produk inovatif Sygma *innovation*. Proyeksi dari produk yang didistribusikannya bertujuan mewujudkan sebuah kemuliaan, yakni “*Building Smart Family Through Modern Science and Moral Values*”, Membangun Keluarga Cerdas Melalui Ilmu Pengetahuan Modern dan Nilai-Nilai Moral. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, saat ini SDI sudah didukung oleh 7 produk inovatif yang dihasilkan Sygma *Innovation*, yaitu :

- (1) Muhammad Teladanku (MUTE);
- (2) Pustaka Sains Populer Islami (PUSPI);
- (3) Wahana Belajar Anak Cerdas (WBAC);

- (4) Insan Teladan Sepanjang Zaman (INSZA);
- (5) MiracleQu (Paket Al Quran Eksklusif);
- (6) *It's My World* (IMW, Paket *Islamic Character Building* untuk Balita);
- (7) Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Al Quran (EMIA)
- (8) Sygma *Creative Media Marcomm* (CMM)

CMM adalah salah satu unit bisnis Sygma CMC yang mendapatkan kepercayaan perusahaan untuk menjadi main distributor (*non direct selling*) atas seluruh produk perusahaan. Sebagai perusahaan distribusi utama atas produk-produk perusahaan, CMM juga mendapat kewenangan penuh dalam pengelolaan seluruh brand produk perusahaan, yakni :

- (1) SYAAMIL QURAN (untuk produk-produk Al Quran). Hingga saat ini, brand ini telah mengusung beragam produk dan Varian Al Quran inovatif sekaligus menjadi *trend setter*. Beberapa di antaranya : *The Miracle 15 in 1*, *Miracle The Reference 22 in 1*, *Miracle The Reference 66 in 1*, Hijaz Terjemah Tafsir per Kata, Quran Tilawah Cordove, Quran untuk Anak *My First* Al Quran, Quran *Special for Woman*, dan lain lain.
- (2) SYAAMIL *BOOK* (untuk produk-produk buku). Sejak 2008 hingga saat ini Syaamil *Book* telah mengusung ratusan judul buku, baik yang berasal dari penulis lokal maupun luar negeri. Tema-tema

yang diusung *Syaamil Book* meliputi tema-tema keluarga, anak, rujukan keislaman, dan lain-lain.

- (3) **PROGRESSIO** (untuk produk-produk lainnya). Meski masih dipergunakan untuk mengusung produk-produk buku bertema motivasi, pendidikan anak, dan bisnis, ke depannya *brand* ini akan diproyeksikan menjadi *brand* yang akan mengusung produk-produk lain dari perusahaan di luar buku dan Al Quran.

4) **Syigma Creative Media Production (CMP)**

Untuk mewujudkan produk-produk lainnya selain produk cetak, Syigma CMC menjembatannya dengan membentuk unit bisnis CMP. Unit bisnis ini membantu perusahaan mewujudkan produk-produk berbasis cross media, seperti media promo berbasis non cetakan seperti jaket, tas, *t-shirt*; produksi multimedia seperti *audio book*, *recording*, CD, VCD, DVD, tablet dan pengembangannya; *broadcasting*, seperti *audio video*, produksi program TV, promo event, dan program radio, dan fotografi.

**4.1.1.4. Manajemen dan Sumber Daya Manusia**

Kunci paling utama sebuah keberhasilan adalah sumber daya manusia (SDM). Transformasi nilai-nilai fitrah manusia yang kami lakukan adalah dengan menjadikan seluruh SDM kami sebagai manusia-manusia unggul kaya akan karya yang nyata, dan tetap merendah saat keberhasilan dalam genggaman.

Manajemen Sygma CMC adalah manajemen terbaik. SDM Sygma CMC juga merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sygma CMC telah didukung oleh manajemen yang kuat dan SDM dengan produktivitasnya yang tinggi. Mereka adalah alumni madrasah kesulitan yang menjadikan mereka tumbuh sebagai personal-personal kunci yang kuat menghadapi tantangan yang berorientasi pada keberhasilan jangka panjang.

Melalui kepemimpinan mereka dan dukungan seluruh SDM, setahap demi setahap terus melangkah, bukan saja berkarya, melainkan juga menyelaraskan dengan terus meningkatnya daya saing industri, kompetensi SDM, profesionalitasnya, dan optimalisasi pekerjaannya.

#### ***4.1.1.5. Berkah Dari Kesungguhan***

Kejayaan sebuah peradaban selalu lahir dari kebersamaan. Kami melakukan transformasi nilai-nilai fitrah manusia ke dalam bentuk kebersamaan dan menjadikannya sebagai etos kerja utama. Mengapa ? Karena kami memimpikan kejayaan peradaban masa depan.

Ideologi kebenaran universal yang menjadi dasar budaya kerja perusahaan telah membawa langkah nyata bagi program-program kerjanya, baik harian, pekanan, bulanan, dan juga tahunan. Melalui hal demikian, beragam penghargaan baik berskala

lokal, nasional, bahkan internasional menjadi gengaman yang membanggakan perusahaan.

Berikut adalah beberapa penghargaan yang selama ini telah diterima oleh perusahaan :

- 1) Tahun 2012, *Miracle e-pen* Syaamil Quran telah dinobatkan MURI sebagai e-pen terlengkap tahun 2011.
- 2) Antara 2008 – 2011, Al-Quran Hijjaz Per Kata telah menjadi *best seller* dan *best innovation* produk Quran yang penjualannya mencapai ratusan ribu kopi eksemplar.
- 3) Tahun 2011, Sygma meraih juara III Indigo Fellowship Telkom Indonesia untuk kategori Animasi dan *Digital Comic* melalui produk Aisyah dan *The Backbone*.
- 4) Juni 2012, salah satu konten untuk Nokia *Life Tools* telah memenangkan penghargaan di even internasional :*Telecom Business Innovation Award* 2012 di London, UK.

Hal lain sebagai berkah dari kesungguhannya, Sygma juga beberapa kali mampu memberangkatkan SDM-SDM terbaiknya untuk tugas luar negeri. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Frankfurt *International Book Fair* (2009 dan 2011)
- 2) Cairo *International Book Fair* (2009 dan 2010)

- 3) Kuala Lumpur *International Book Fair* (2011)
- 4) HKTDC Hong Kong *Electronics Fair (Spring Edition)* (2012)

#### **4.1.1.6. *Living The Miracle Adalah Berbagi Keajaiban***

Kualitas pelayanan adalah cermin sebuah keberhasilan. Keprimaan pelayanan menjadi pertanda besarnya keberhasilan. Kami mentransformasi nilai-nilai fitrah manusia bukan hanya ke dalam pelayanan prima, melainkan pelayanan prima yang berjiwa dan penuh makna.

Sygma CMC bukan hanya entitas bisnis, melainkan juga sebuah entitas pelayanan yang membagikan banyak keajaiban untuk masyarakat banyak. Melalui *Sygma Foundation*, banyak program-program sosial yang selama ini telah mewujudkan sebagai bentuk pelayanan kami terhadap masyarakat banyak.

- 1) Wakaf, Beasiswa, Pelatihan, dll

*Sygma Foundation* berdiri sejak 2008. Pendirian *Sygma Foundation* oleh pemilik perusahaan dan Pembina Yayasan adalah untuk menjadi mitra perusahaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Sygma Examedia Arkanleema, khususnya dalam bidang Wakaf Al Quran.

Program yang dilaksanakan yakni membumikan Al Quran lewat Quran *activities* dari mulai mewakafkan Al Quran, beasiswa tahfidz, mencetak guru Al

Quran di masyarakat, serta menyiapkan guru beserta metode baca Al Quran-nya juga.

Total Mushaf Al Quran yang telah diwakafkan (2012) sebanyak 2.546 eksemplar yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

2) TK & SD Bintang Madani

Sekolah Bintang Madani bernaung di bawah Yayasan Sygma Cahaya Insani (Sygma Foundation). Didirikan pada tahun 2010, sekolah dengan *tagline Green Global School* ini berlokasi di jalan Terusan Pesantren No. 102, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.

Sekolah Bintang Madani bertujuan melahirkan generasi calon pemimpin (*leader*) yang berbasis pada nilai-nilai Al Quran. Makna *Green Global School* yang diusungnya bermakna bahwa sekolah memiliki “*Green Commitment*” yang diimplementasikan dalam konsep *Green Education (Green Building, Green Environment, Green Learning, Green Nutrition, dan Green Technology)*.

3) Pemuda Mandiri

Pemuda adalah tumpuan harapan bangsa. Pemuda akan menentukan masa depan suatu bangsa. Banyaknya pengangguran di Indonesia menginspirasi lembaga PT. Progressio Edma Solusi dan lembaga kemanusiaan nasional PKPU membentuk wadah bagi kemandirian para pemuda.

Pemuda Bintang Indonesia memberdayakan Pemuda Indonesia untuk dibina dan diajari *entrepreneur* untuk bisa mandiri. Program yang dilakukan yakni memberi pelatihan kewirausahaan kepada pemuda yang punya komitmen dan

keinginan untuk berwirausaha berlangsung selama 4 bulan berisi materi dan aplikasi kewirausahaan, yang dilanjutkan dengan pembinaan selama 6 bulan oleh praktisi berpengalaman.

Sejarah akan senantiasa melangkah, mengantar setiap mimpi menjadi kenyataan bagi siapa yang memimpikannya. Mimpi Sygma sudah sekian titian terantar. Satu yang senantiasa hidup dalam jiwa setiap civitasnya, titian setiap langkah adalah keajaiban yang menyenangkan, dan tentu akan terus dibagikan kepada siapa saja yang berkenan.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan**

##### ***4.1.2.1. Visi Perusahaan***

Menjalani sepenuhnya sebagai perusahaan dalam dunia industri kreatif tentu berbeda dengan hanya mengelola sebuah penerbitan dan percetakan. Menyadari hal demikian, Sygma CMC merasa perlu menyesuaikan visi dan misinya. Tujuannya jelas, yakni menjadi arah utama perusahaan, pagar dalam pengelolaan bisnis, dan tentu sebagai pendukung utama dalam merealisasikan cita-cita menjadi juara dalam industri kreatif. Berikut adalah pernyataan visi Sygma CMC.

“Menjadi lembaga terpercaya, amanah, dan professional untuk melaksanakan kepedulian pada bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan”.

#### 4.1.2.2. Misi Perusahaan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sygma CMC menetapkan empat *mission statement* :

- 1) Menyalurkan dana ziswaf dan CSR perusahaan dalam kegiatan yang bermanfaat, tepat guna, dan tepat sasaran.
- 2) Mempersiapkan SDM yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai ajaran Islam yang universal.
- 3) Meningkatkan SDM yang berkualitas di bidang pendidikan sehingga dapat mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai disiplin ilmu yang memadai.
- 4) Membantu meringankan beban yang sedang dialami oleh masyarakat yang kurang beruntung.

Salah satu yang menjadi pertimbangan utama statement visi dan misi ini adalah rangkaian sejarah perjalanannya bertransformasi dari sekedar perusahaan penerbitan menjadi perusahaan penuh dalam industri kreatif. Inilah perjalanan yang setiap tahapannya dirasakan seluruh insan Sygma CMC sebagai rangkaian keajaiban yang sangat mengutakan. *LIVING THE MIRACLE* berarti menikmati setiap tahapan sejarah berikut ini :

- 1) Tahun 2008, Sygma berbadan hukum PT. Sygma Examedia Arkanleema yang bergerak pada industri *publishing* dan *printing*.

- 2) Tahun 2009, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian guna pemberdayaan umat, Sygma *Foundation* didirikan.
- 3) Tahun 2010, Sygma *Foundation* mendirikan sekolah Bintang Madani.
- 4) Tahun 2010, Sygma merasa perlu memisahkan pengelolaan perusahaan printingnya sebagai anak perusahaannya. Oleh karena itu, lahirlah PT. Sygma Exa Grafika.
- 5) Akhir tahun 2011, transformasi menjadi Sygma CMC (*Creative Media Corporation*) diresmikan sebagai bentuk jawaban atas tantangan dalam industri kreatif saat ini. Pada saat inilah Sygma melebarkan sayap industrinya dengan mengembangkan 9 dari 14 jenis industri kreatif.
- 6) Tahun 2012, Sygma menghadirkan Quran *Epicentrum*, sebuah upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk mudah berinteraksi dengan Al Quran.
- 7) Akhir tahun 2012, Sygma kembali melahirkan dua anak perusahaannya, yakni PT. Sygma Media Inovasi (*Sygma Innovation*), perusahaan yang diproyeksikan untuk menciptakan dan membidani lahirnya segala macam inovasi produk; dan PT. Sygma Daya Insani (SDI), perusahaan yang diproyeksikan untuk melakukan distribusi secara *direct selling* atas produk-produk inovatif Sygma *Innovation*.

### 4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam Organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktifitasnya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada.

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

1) *Chief Executive Officer* (CEO)

*Chief Executive Officer* (CEO) adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan (eksekutif) atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. *Chief Executive Officer* (CEO) bertugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), dan eksekutor.

2) *Chief Finance Officer (CFO)*

*Chief Finance Officer (CFO)* adalah Wakil Direktur yang diangkat CEO untuk membantunya dalam memimpin Divisi Keuangan. *Chief Finance Officer (CFO)* berperan dalam suatu perusahaan sangat terkait dengan pengadaan pendanaan, pembelanjaan, pembentukan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan.

3) *Chief Operation Officer (COO)*

*Chief Operation Officer (COO)* juga sering disebut sebagai Direktur Operasional ataupun Direktur Produksi, biasanya memimpin divisi internal perusahaan. *Chief Operation Officer (COO)* berperan dalam perusahaan sangat besar karena perannya memimpin operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

4) *Finance & Accounting Manager (FAM)*

*Finance & Accounting Manager (FAM)* juga sering disebut sebagai Manager Keuangan. *Finance & Accounting Manager (FAM)* bertugas mereview dan bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan *accounting* dan *finance department*.

5) *National Sales Manager (NSM)*

*National Sales Manager (NSM)* juga sering disebut sebagai Direktur Pemasaran. *National Sales Manager (NSM)* selalu berorientasi pada pencapaian target penjualan bulan atau kuartal yang sedang dijalaninya, yang penting pelanggan membeli dan menambah persediaan saat ditawarkan / presentasi

penjualan, mementingkan ke individu pelanggan, karena perorangan di pelanggan tersebut yang memegang keputusan untuk membeli atau tidak.


6) *Training & Development Manager (T&D)*

*Training & Development Manager (T&D)* dikenal adanya pengembangan Level Organisasi dan Level Individu. Pengembangan level organisasi terkait dengan kebutuhan suksesi, dan bertujuan untuk mempersiapkan kandidat agar sukses pada posisi yang akan datang. Pengembangan level individu terkait dengan kebutuhan peningkatan kinerja individu pada posisi saat ini, dan bertujuan membantu karyawan untuk sukses pada posisi saat ini.

7) *Digital Sales & Marketing Manager (DSMM)*

*Digital Sales & Marketing Manager (DSMM)* adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS (pesan teks dikirim melalui ponsel), menampilkan iklan spanduk, dan digital luar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut tentang struktur organisasi utama PT. Sygma :



#### 4.1.4. Perkembangan Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang Dibayarkan pada PT. Sygma

PT. Sygma sebelum melaksanakan *perencanaan pajak (tax planning)* yang tersedia sesuai kebutuhan perusahaan. Dapat terlihat besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Berikut perkembangan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) PT. Sygma dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**PT. Sygma**  
**Perkembangan Pajak Penghasilan**  
**Sebelum Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Bulan	Pajak Penghasilan Sebelum <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i>	Persentase	Naik / Turun
2012	Januari	494.562.218	-	-
	Februari	320.964.337	-35,01%	Turun
	Maret	369.773.528	15,21%	Naik
	April	400.839.741	8,40%	Turun
	Mei	329.356.871	-17,83%	Turun
	Juni	316.751.248	-3,83%	Naik
	Juli	321.864.224	1,61%	Naik
	Agustus	388.703.205	20,77%	Naik
	September	390.273.146	0,40%	Turun
	Oktober	398.878.284	2,20%	Naik
	November	383.405.130	-3,88%	Turun
	Desember	315.832.247	-17,62%	Turun
<b>Total</b>		<b>4.431.204.179</b>	<b>83,17%</b>	<b>-</b>
2013	Januari	512.674.225	-	-
	Februari	317.445.318	-38,08%	Turun
	Maret	368.785.422	16,17%	Naik
	April	495.473.398	34,35%	Naik
	Mei	333.359.762	-32,72%	Turun
	Juni	319.845.216	-4,05%	Naik
	Juli	329.852.146	3,13%	Naik
	Agustus	418.464.022	26,87%	Naik
	September	389.335.920	-6,96%	Turun
	Oktober	311.876.455	19,90%	Naik
	November	310.767.588	-0,36%	Turun
	Desember	381.749.675	22,84%	Naik
<b>Total</b>		<b>4.489.629.147</b>	<b>81,41%</b>	<b>Turun</b>

2014	Januari	563.775.259	-	-
	Februari	418.339.916	-25,80%	Turun
	Maret	416.796.966	-0,37%	Naik
	April	498.624.922	19,63%	Naik
	Mei	447.356.063	-10,28%	Turun
	Juni	427.904.752	-4,35%	Naik
	Juli	441.672.280	3,22%	Naik
	Agustus	493.623.309	11,76%	Naik
	September	492.307.200	-0,27%	Turun
	Oktober	435.886.438	-11,46%	Turun
	November	485.221.364	11,32%	Naik
	Desember	429.745.386	-11,43%	Turun
<b>Total</b>		<b>5.551.253.855</b>	<b>87,74%</b>	<b>Naik</b>
2015	Januari	746.214.763	-	-
	Februari	637.323.083	-14,59%	Turun
	Maret	698.585.421	9,61%	Naik
	April	752.761.477	7,76%	Turun
	Mei	685.029.823	-9,00%	Turun
	Juni	759.493.892	10,87%	Naik
	Juli	648.502.006	-14,61%	Turun
	Agustus	768.084.862	18,44%	Naik
	September	646.386.856	-15,84%	Turun
	Oktober	610.010.576	-5,63%	Naik
	November	649.871.800	6,53%	Naik
	Desember	617.403.742	-5,00%	Turun
<b>Total</b>		<b>8.219.668.301</b>	<b>73,60%</b>	<b>Turun</b>
2016	Januari	844.626.437	-	-
	Februari	797.000.000	-5,64%	Turun
	Maret	844.537.261	6,00%	Naik
	April	806.987.221	-4,45%	Turun
	Mei	811.327.714	0,54%	Naik
	Juni	867.492.229	6,92%	Naik
	Juli	777.666.650	-10,35%	Turun
	Agustus	801.793.501	3,10%	Naik
	September	729.524.738	-9,01%	Turun
	Oktober	820.091.195	12,41%	Naik
	November	871.505.224	6,27%	Turun
	Desember	782.167.991	-10,25%	Turun
<b>Total</b>		<b>9.754.720.161</b>	<b>79,36%</b>	<b>Naik</b>

(Sumber : Laporan Pajak Pt. Sygma Bandung)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) yang diperhitungkan pada PT. Sygma dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 pajak penghasilan yang diperhitungkan pada PT. Sygma adalah Rp. 4,431,204,179.00 maka pada tahun berikutnya pajak penghasilan yang diperhitungkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,489,629,147.00 maupuntahun 2014 pajak penghasilan yang diperhitungkan mengalami hal yang sama yaitu Rp. 5,551,253,855.00 begitupun tahun 2015 mengalami hal yang sama yaitu sebesar Rp. 8,219,668,301.00, dan pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 9,754,720,161.00.

#### **4.1.5. Perkembangan Pajak Penghasilan Setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang Dibayarkan pada PT. Sygma**

PT. Sygma dalam menjalankan fungsinya, harus bisa memanfaatkan faktor-faktor *perencanaan pajak (tax planning)* yang tersedia sesuai kebutuhan perusahaan. Upaya yang dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan adalah biaya promosi, biaya keamanan, dibukukan sebagai biaya sumbangan; biaya latihan pegawai dibukukan sebagai biaya rekreasi pegawai; pengeluaran biaya promosi yang tidak didukung oleh daftar nominative; memberikan tunjangan pajak terhadap karyawan. Berikut perkembangan

pajak penghasilan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Sygma dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**PT. Sygma**  
**Perkembangan Pajak Penghasilan**  
**Setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Bulan	Pajak Penghasilan Setelah <i>Tax Planning</i> (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))	Persentase	Naik / Turun
2012	Januari	67.971.701	-	-
	Februari	54.186.560	-20,28%	Turun
	Maret	60.598.234	10,58%	Naik
	April	64.876.596	7,06%	Turun
	Mei	69.356.871	6,91%	Turun
	Juni	51.976.034	-25,06%	Turun
	Juli	63.603.566	22,37%	Naik
	Agustus	60.294.621	-5,20%	Turun
	September	61.640.676	2,32%	Naik
	Oktober	65.149.538	5,69%	Naik
	November	65.820.308	1,03%	Turun
	Desember	52.950.989	-19,55%	Turun
<b>Total</b>		<b>738.425.694</b>	<b>83,17%</b>	<b>-</b>
2013	Januari	74.095.955	-	-
	Februari	64.889.873	-12,42%	Turun
	Maret	76.932.791	18,56%	Naik
	April	72.387.173	-5,91%	Turun
	Mei	73.359.762	1,34%	Naik
	Juni	64.699.998	-11,80%	Turun
	Juli	70.139.365	8,41%	Naik
	Agustus	75.540.059	7,70%	Turun
	September	63.159.044	-16,39%	Turun
	Oktober	62.109.643	-1,66%	Naik
	November	61.119.871	-1,59%	Naik
	Desember	62.299.170	1,93%	Naik
<b>Total</b>		<b>820.732.704</b>	<b>81,41%</b>	<b>Turun</b>

2014	Januari	67.380.692	-	-
	Februari	56.673.250	-15,89%	Turun
	Maret	59.711.455	5,36%	Naik
	April	59.295.332	-0,70%	Turun
	Mei	57.356.063	-3,27%	Turun
	Juni	54.255.148	-5,41%	Turun
	Juli	56.937.261	4,94%	Naik
	Agustus	50.040.931	-12,11%	Turun
	September	52.770.234	5,45%	Naik
	Oktober	55.105.285	4,42%	Turun
	November	53.129.040	-3,59%	Turun
	Desember	54.149.500	1,92%	Naik
<b>Total</b>	<b>676.804.191</b>	<b>87,74%</b>	<b>Naik</b>	
2015	Januari	260.909.974	-	-
	Februari	130.000.000	-50,17%	Turun
	Maret	243.487.500	87,30%	Naik
	April	219.113.989	-10,01%	Turun
	Mei	258.493.892	17,97%	Naik
	Juni	216.023.106	-16,43%	Turun
	Juli	115.000.000	-46,76%	Turun
	Agustus	250.655.834	117,96%	Naik
	September	120.050.400	-52,11%	Turun
	Oktober	111.661.410	-6,99%	Naik
	November	165.003.000	47,77%	Naik
	Desember	115.090.908	-30,25%	Turun
<b>Total</b>	<b>2.205.490.013</b>	<b>73,60%</b>	<b>Turun</b>	
2016	Januari	224.347.336	-	-
	Februari	125.000.000	-44,28%	Turun
	Maret	214.021.300	71,22%	Naik
	April	101.412.327	-52,62%	Turun
	Mei	190.523.998	87,87%	Naik
	Juni	238.268.164	25,06%	Turun
	Juli	123.183.100	-48,30%	Turun
	Agustus	144.903.849	17,63%	Naik
	September	115.922.500	-20,00%	Turun
	Oktober	220.059.013	89,83%	Naik
	November	221.514.476	0,66%	Turun
	Desember	113.499.000	-48,76%	Turun
<b>Total</b>	<b>2.032.655.063</b>	<b>79,36%</b>	<b>Naik</b>	

(Sumber : Laporan Pajak PT. Sygma Bandung)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa PT. Sygma mengalami peningkatan untuk pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2012 pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 738,425,694.00, pada tahun berikutnya perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 820,732,704.00. Pada tahun tahun 2014 mengalami penurunan untuk pajak penghasilan yang dibayarkan yaitu Rp. 676,804,191.00. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 2,205,490,013.00, dan pada tahun 2016 pajak penghasilan yang dibayarkan menurun sebesar Rp. 2,032,655,063.00.

#### **4.2. Pembahasan**

Pada pembahasan ini menjelaskan tentang bahasan yang diperlukan untuk menguji hipotesis dari data yang diperoleh, berikut urutan yang dilakukan untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

**4.2.1. Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan pada PT. Sygma**

**Tabel 4.3**  
**PT. Sygma**  
**Perkembangan Pajak Penghasilan Sebelum dan**  
**Setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pajak Penghasilan Sebelum <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i></b>	<b>Pajak Penghasilan Setelah <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i></b>
2012	Januari	494.562.218	67.971.701
	Februari	320.964.337	54.186.560
	Maret	369.773.528	60.598.234
	April	400.839.741	64.876.596
	Mei	329.356.871	69.356.871
	Juni	316.751.248	51.976.034
	Juli	321.864.224	63.603.566
	Agustus	388.703.205	60.294.621
	September	390.273.146	61.640.676
	Oktober	398.878.284	65.149.538
	November	383.405.130	65.820.308
	Desember	315.832.247	52.950.989
<b>Total</b>		<b>4.431.204.179</b>	<b>738.425.694</b>
2013	Januari	412.674.225	74.095.955
	Februari	317.445.318	64.889.873
	Maret	468.785.422	76.932.791
	April	495.473.398	72.387.173
	Mei	333.359.762	73.359.762
	Juni	319.845.216	64.699.998
	Juli	329.852.146	70.139.365
	Agustus	418.464.022	75.540.059
	September	389.335.920	63.159.044
	Oktober	311.876.455	62.109.643
	November	310.767.588	61.119.871
	Desember	381.749.675	62.299.170
<b>Total</b>		<b>4.489.629.147</b>	<b>820.732.704</b>

2014	Januari	563.775.259	67.380.692
	Februari	418.339.916	56.673.250
	Maret	416.796.966	59.711.455
	April	498.624.922	59.295.332
	Mei	447.356.063	57.356.063
	Juni	427.904.752	54.255.148
	Juli	441.672.280	56.937.261
	Agustus	493.623.309	50.040.931
	September	492.307.200	52.770.234
	Oktober	435.886.438	55.105.285
	November	485.221.364	53.129.040
	Desember	429.745.386	54.149.500
<b>Total</b>	<b>5.551.253.855</b>	<b>676.804.191</b>	
2015	Januari	746.214.763	260.909.974
	Februari	637.323.083	130.000.000
	Maret	698.585.421	243.487.500
	April	752.761.477	219.113.989
	Mei	685.029.823	258.493.892
	Juni	759.493.892	216.023.106
	Juli	648.502.006	115.000.000
	Agustus	768.084.862	250.655.834
	September	646.386.856	120.050.400
	Oktober	610.010.576	111.661.410
	November	649.871.800	165.003.000
	Desember	617.403.742	115.090.908
<b>Total</b>	<b>8.219.668.301</b>	<b>2.205.490.013</b>	
2016	Januari	844.626.437	224.347.336
	Februari	797.000.000	125.000.000
	Maret	844.537.261	214.021.300
	April	806.987.221	101.412.327
	Mei	811.327.714	190.523.998
	Juni	867.492.229	238.268.164
	Juli	777.666.650	123.183.100
	Agustus	801.793.501	144.903.849
	September	729.524.738	115.922.500
	Oktober	820.091.195	220.059.013
	November	871.505.224	221.514.476
	Desember	782.167.991	113.499.000
<b>Total</b>	<b>9.754.720.161</b>	<b>2.032.655.063</b>	

(Sumber : Laporan Pajak PT. Sygma Bandung)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa PT. Sygma, hasil analisis koefisien korelasi didapat nilai  $r$  hitung sebesar 0,829. Nilai tersebut termasuk ke dalam korelasi yang sangat kuat, yaitu berada diantara 0,80 – 1,000. Ini berarti bahwa antara pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum *tax planning* dan pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pajak yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*).

Pada hasil analisis koefisien determinasi diperoleh bahwa variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) memiliki pengaruh terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan) sebesar 67%, sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

Sehingga dari hasil penelitian dapat diamati pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan pada PT. Sygma adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2012 pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp.4,431,204,179.00 sedangkan pajak penghasilan yang dibayar setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 738,425,694.00 ini berarti bahwa perencanaan pajaknya sudah digunakan dengan baik, sehingga mengalami penurunan untuk jumlah pembayaran pajaknya. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun

2012-2016 sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan yang dibayarkan terus meningkat, dan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan yang dibayarkan mengalami penurunan, walaupun tidak setiap tahun menurun, tetapi pajak penghasilan yang dibayarkan menurun dari sebelum perencanaan pajak (*tax planning*).

Pada tahun 2013 pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 4,489,629,147.00 sedangkan pajak penghasilan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 820,732,704.00, ini berarti bahwa pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) mengalami kenaikan dari tahun 2012 sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) mengalami peningkatan juga.

Pada tahun 2014 pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 5,551,253,855.00, sedangkan pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 676,804,191.00, ini berarti bahwa pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) mengalami peningkatan dari tahun 2013, namun pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi menurun.

Pada tahun 2015 pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 8,219,668,301.00, sedangkan pajak penghasilan yang

dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 2,205,490,013.00, ini berarti bahwa pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) mengalami peningkatan dari tahun 2014, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) mengalami peningkatan juga.

Pada tahun 2016 pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 9,754,720,161.00, sedangkan pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 2,032,655,063.00, ini berarti bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) mengalami peningkatan dari tahun 2015, namun pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi menurun.

PT. Sygma mengalami peningkatan pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) yang sangat besar pada tahun 2015 dengan jumlah mencapai Rp. 2,205,490,013.00. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran yang meningkat, dan pada tahun 2016 walaupun pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) meningkat, namun perusahaan bisa mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*), sehingga perusahaan bisa mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 2,032,655,063.00.

#### 4.2.3.1. Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungannya dengan nilai variabel lain. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 23, maka diperoleh hasil dan persamaan hubungan regresi sederhana sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-53261485.2	15118288.49		-3.523	.001
	perencanaan pajak	.298	.026	.829	11.268	.000

a. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

(Sumber : Pengolahan data menggunakan SPSS versi 23)

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y :Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan

X : Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

Dari hasil pengolahan SPSS diatas didapat nilai a = -5,326 dan nilai b = 0,298.

Dengan demikian diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = -5,326 + 0,298 X$$

Persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai a = -5,326 artinya, jika Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (X) bernilai nol (0), maka Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan nilainya negative -5,326. Nilai b = 0,298 artinya, jika Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) (X) meningkat sebesar satu satuan, maka Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Y) akan meningkat sebesar 0,298 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara perencanaan pajak (*tax planning*) dengan pajak penghasilan yang dibayarkan, semakin besar jumlah pengeluarannya, maka semakin meningkat juga pajak penghasilan yang dibayarkan.

#### 4.2.3.2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan) dengan menggunakan SPSS versi 23 didapat output sebagai berikut :

Tabel 4.5

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 <sup>a</sup>	.686	.681	37950905.91

a. Predictors: (Constant), perencanaan pajak

b. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

(Sumber : Pengolahan data menggunakan SPSS versi 23)

Berdasarkan hasil analisis seperti yang ditampilkan Tabel di atas (Tabel Model Summary) diketahui bahwa korelasi parsial antara perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan yang dibayarkan dengan korelasi *product moment by Pearson*. Hasil korelasi parsial didapat nilai r hitung sebesar 0,829.

Nilai tersebut termasuk ke dalam korelasi yang sangat kuat yaitu berada diantara 0,80 – 1,000. Ini berarti bahwa antara perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan yang dibayarkan terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pajak yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*).

#### **4.2.3.3. Analisis Koefisien Determinasi**

Setelah didapat nilai koefisien korelasi, kemudian dilakukan perhitungan persentase pengaruh variabel X dan variabel Y digunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) sebagai berikut :

$$\mathbf{Kd = (r)^2 \times 100\%}$$

Dimana :

Kd : Koefisien determinasi

r : Koefisien korelasi

$$\mathbf{Kd = (0,829)^2 \times 100\%}$$

$$\mathbf{= 67\%}$$

Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) memiliki pengaruh terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan) sebesar 67%, sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

#### 4.2.3.4. Pengujian Hipotesis (Uji-T)

Setelah dilakukan analisis koefisien determinasi maka kemudian dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan antara kedua variabel dengan menggunakan uji-t sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-53261485.2	15118288.49		-3.523	.001
	perencanaan pajak	.298	.026	.829	11.268	.000

a. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

(Sumber : Pengolahan data menggunakan SPSS versi 23)

- 1) Jika  $t_{hitung} \geq t_{table}$ , maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) dan variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan) ada hubungannya. Maka tolak  $H_0$  artinya signifikan.
- 2) Jika  $t_{hitung} \leq t_{table}$ , maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan, berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) dan variabel Y (Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan) tidak ada hubungannya. Maka terima  $H_0$  artinya tidak signifikan.

Dari hasil pengolahan SPSS di atas didapat nilai t hitung sebesar 11,268. Dengan ketentuan *t* table yaitu taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan (dk)  $= n - 2$  maka diperoleh  $dk = 60 - 2 = 58$ , berdasarkan tabel distribusi-t dua pihak didapat nilai t tabel sebesar 10,343. Nilai t hitung dan t tabel tersebut kemudian diuji menggunakan kriteria pengujian.

Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu  $11,268 > 10,343$ . Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya. Maka tolak  $H_0$  artinya signifikan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, variabel bebas perencanaan pajak (*tax planning*) (X) secara parsial sangat berhubungan langsung dan sangat signifikan terhadap Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan (Y). Hasil uji t ini sejalan dengan sig 0.00 yang lebih kecil dari alpha 0.05 sehingga disimpulkan bahwa X pengaruhnya sangat signifikan terhadap Y.

Dengan demikian dapat dikemukakan berdasarkan hasil uji hipotesis (Uji-T) bahwa secara parsial perencanaan pajak (*tax planning*) PT. Sygma pada periode penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) PT. Sygma selama tahun 2012 sampai 2016 pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Sygma dari tahun ke tahunnya mengalami perubahan. Pajak penghasilan yang diperhitungkan mengalami peningkatan, seperti tahun 2012 dari awalnya Rp. 4,431,204,179.00 maka pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai dengan Rp. 4,489,629,147.00, maupun untuk tahun 2014 yaitu Rp. 5,551,253,855.00 maupun tahun 2015 mengalami hal yang sama yaitu Rp. 8,219,668,301.00, dan pada tahun 2016 masih mengalami kenaikan yaitu Rp. 9,754,720,161.00. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 9,754,720,161.00 hal ini disebabkan perusahaan belum mencoba melakukan perencanaan pajaknya, sehingga pajak yang diperhitungkan setiap tahunnya terus meningkat.
- 2) PT. Sygma mengalami kenaikan untuk pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2012 pajak penghasilan

yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 738,425,694.00, pada tahun berikutnya perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 820,732,704.00. Pada tahun 2014 mengalami penurunan untuk pajak penghasilan yang dibayarkan yaitu Rp. 676,604,191.00. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 2,205,490,013.00, namun pada tahun 2016 pajak penghasilan yang dibayarkan menurun sebesar Rp. 2,032,655,063.00. Pajak penghasilan yang dibayarkan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 676,804,191.00, sedangkan pajak penghasilan yang dibayarkan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 2,205,490,013.00 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut adanya kenaikan pada pengeluaran sehingga pembayaran pajaknya juga meningkat.

- 3) Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa PT. Sygma, hasil analisis koefisien korelasi didapat nilai  $r$  hitung sebesar 0,829. Nilai tersebut termasuk ke dalam korelasi yang sangat kuat, yaitu berada diantara 0,80 – 1,000. Ini berarti bahwa antara pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum *tax planning* dan pajak penghasilan yang dibayarkan setelah *tax planning* terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) dan pajak penghasilan yang dibayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*). Pada hasil analisis koefisien determinasi diperoleh bahwa variabel X (Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)) memiliki pengaruh terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan Yang

Dibayarkan) sebesar 67%, sedangkan sisanya sebesar 37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

- 1) Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak secara lebih baik lagi, melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti, seperti mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, berita pajak, dan majalah atau koran yang berhubungan dengan perpajakan dalam rangka meminimalisir PPh Badan perusahaan melalui perencanaan pajak yang baik.
- 2) Perusahaan sebaiknya membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, dan memutakhirkan perencanaan pajak supaya sesuai dengan kondisi sekarang.
- 3) Diharapkan perusahaan melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan perusahaan membayarkan pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya dapat menghemat pajak,

tetapi juga membuat si wajib pajak membayar tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burton, Richard. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mohammad, Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- M Zain dan Diana Sari. 2006. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nasution, Edwin, Mustafa Dan Usman, Hadius. 2006. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : FEUI.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*. Edisi: Ketiga. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2007. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2009. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penertbit Salemba Empat.
- Suandy, Early. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :

Penerbit Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Statistik Penelitian*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit : Salemba Empat.

Waluyo. 2011.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta : Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2003.*Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Zain, M. 2005. *Manajemen Perpajakan*.Jakarta : Salemba Empat.

## LAMPIRAN

### DATA LAPORAN PAJAK PT. SYGMA BANDUNG

Tahun	Bulan	Pajak Penghasilan Sebelum <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i>	Pajak Penghasilan Setelah <i>Tax Planning (Objek PPh 21, Objek PPh 23, Objek PPh 4 (2))</i>	Persentase
2012	Januari	494.562.218	67.971.701	13,74%
	Februari	320.964.337	54.186.560	16,88%
	Maret	369.773.528	60.598.234	16,39%
	April	400.839.741	64.876.596	16,19%
	Mei	329.356.871	69.356.871	21,06%
	Juni	316.751.248	51.976.034	16,41%
	Juli	321.864.224	63.603.566	19,76%
	Agustus	388.703.205	60.294.621	15,51%
	September	390.273.146	61.640.676	15,79%
	Oktober	398.878.284	65.149.538	16,33%
	November	383.405.130	65.820.308	17,17%
	Desember	315.832.247	52.950.989	16,77%
<b>Total</b>		<b>4.431.204.179</b>	<b>738.425.694</b>	<b>83,17%</b>
2013	Januari	412.674.225	74.095.955	17,96%
	Februari	317.445.318	64.889.873	20,44%
	Maret	468.785.422	76.932.791	16,41%
	April	495.473.398	72.387.173	14,61%
	Mei	333.359.762	73.359.762	22,01%
	Juni	319.845.216	64.699.998	20,23%
	Juli	329.852.146	70.139.365	21,26%
	Agustus	418.464.022	75.540.059	18,05%
	September	389.335.920	63.159.044	16,22%
	Oktober	311.876.455	62.109.643	19,91%
	November	310.767.588	61.119.871	19,67%
	Desember	381.749.675	62.299.170	16,32%
<b>Total</b>		<b>4.489.629.147</b>	<b>820.732.704</b>	<b>81,41%</b>

2014	Januari	563.775.259	67.380.692	11,95%
	Februari	418.339.916	56.673.250	13,55%
	Maret	416.796.966	59.711.455	14,33%
	April	498.624.922	59.295.332	11,89%
	Mei	447.356.063	57.356.063	12,82%
	Juni	427.904.752	54.255.148	12,68%
	Juli	441.672.280	56.937.261	12,89%
	Agustus	493.623.309	50.040.931	10,14%
	September	492.307.200	52.770.234	10,72%
	Oktober	435.886.438	55.105.285	12,64%
	November	485.221.364	53.129.040	10,95%
	Desember	429.745.386	54.149.500	12,60%
<b>Total</b>	<b>5.551.253.855</b>	<b>676.804.191</b>	<b>87,74%</b>	
2015	Januari	746.214.763	260.909.974	34,96%
	Februari	637.323.083	130.000.000	20,40%
	Maret	698.585.421	243.487.500	34,85%
	April	752.761.477	219.113.989	29,11%
	Mei	685.029.823	258.493.892	37,73%
	Juni	759.493.892	216.023.106	28,44%
	Juli	648.502.006	115.000.000	17,73%
	Agustus	768.084.862	250.655.834	32,63%
	September	646.386.856	120.050.400	18,57%
	Oktober	610.010.576	111.661.410	18,30%
	November	649.871.800	165.003.000	25,39%
	Desember	617.403.742	115.090.908	18,64%
<b>Total</b>	<b>8.219.668.301</b>	<b>2.205.490.013</b>	<b>73,60%</b>	
2016	Januari	844.626.437	224.347.336	26,56%
	Februari	797.000.000	125.000.000	15,68%
	Maret	844.537.261	214.021.300	25,34%
	April	806.987.221	101.412.327	12,57%
	Mei	811.327.714	190.523.998	23,48%
	Juni	867.492.229	238.268.164	27,47%
	Juli	777.666.650	123.183.100	15,84%
	Agustus	801.793.501	144.903.849	18,07%
	September	729.524.738	115.922.500	15,89%
	Oktober	820.091.195	220.059.013	26,83%
	November	871.505.224	221.514.476	25,42%
	Desember	782.167.991	113.499.000	14,51%
<b>Total</b>	<b>9.754.720.161</b>	<b>2.032.655.063</b>	<b>79,36%</b>	

## PENGOLAHAN DATA MENGGUNAKAN SPSS VERSI 23

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pajak penghasilan yang dibayarkan	107901794.42	67197282.562	60
perencanaan pajak	540774594.05	186811691.771	60

### Correlations

		pajak penghasilan yang dibayarkan	perencanaan pajak
Pearson Correlation	pajak penghasilan yang dibayarkan	1.000	.829
	perencanaan pajak	.829	1.000
Sig. (1-tailed)	pajak penghasilan yang dibayarkan	.	.000
	perencanaan pajak	.000	.
N	pajak penghasilan yang dibayarkan	60	60
	perencanaan pajak	60	60

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	perencanaan pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.829 <sup>a</sup>	.686	.681	37950905.91	.686	126.974	1	58	.000

a. Predictors: (Constant), perencanaan pajak

b. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1828772791986	1	1828772791986	126.974	.000 <sup>b</sup>
		28736.000		28736.000		
	Residual	8353573304311	58	1440271259364		
		4640.000		045.500		
	Total	2664130122417	59			
		43360.000				

a. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

b. Predictors: (Constant), perencanaan pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-53261485.2	15118288.49		-3.523	.001
	perencanaan pajak	.298	.026	.829	11.268	.000

a. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	39354412.00	206467136.0	107901794.4	55674185.24	60
Std. Predicted Value	-1.231	1.770	.000	1.000	60
Standard Error of Predicted Value	4937061.500	10025823.00	6795789.532	1362806.159	60
Adjusted Predicted Value	38391640.00	205338192.0	107768951.2	55733497.49	60
Residual	-85826960.0	107600720.0	.000	37627913.60	60
Std. Residual	-2.262	2.835	.000	.991	60
Stud. Residual	-2.322	2.874	.002	1.010	60
Deleted Residual	-90447520.0	110560784.0	132843.229	39025911.55	60
Stud. Deleted Residual	-2.417	3.077	.007	1.036	60
Mahal. Distance	.015	3.134	.983	.800	60
Cook's Distance	.000	.145	.019	.032	60
Centered Leverage Value	.000	.053	.017	.014	60

a. Dependent Variable: pajak penghasilan yang dibayarkan

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Linda Nandya lahir di Medan Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Februari 1994 merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Akbarul Fitrah dan Ibu Wiwin Wiarsih. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kp. Cangkuang No. 14 RT 001 RW 007 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Babakan Jati 1 Bandung lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SLTP Negeri 42 Bandung dan lulus pada tahun 2009, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Muslimin 1 Bandung lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Winaya Mukti pada tahun 2013 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Winaya Mukti.